



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716

Telephone (0567) 21092, Faksimile (0567) 21092

Laman: disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el: kapuashuludikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**NOMOR 32 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR**  
**TUNAS SEJAHTERA SUNGAI SERAWI**  
**KECAMATAN EMPANANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**

- Menimbang :
- a. surat Permohonan Ketua Umum Yayasan Tunas Lestari Sejahtera PT. Kapuasindo Palm Industry, Sungai Serawi Estate, Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Nomor 224/SK-TLS/X/2024 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Tunas Sejahtera Sungai Serawi di Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Pada Hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan Yayasan Tunas Lestari Sejahtera untuk ikut berperan membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
  - b. bahwa Sekolah Dasar Tunas Sejahtera Sungai Serawi di Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan permohonan dan telah ditinjau memenuhi persyaratan administrasi serta layak untuk mendapatkan persetujuan pendirian Sekolah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan demi terlaksananya tertib izin operasional sekolah yang baik maka sekolah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dicabut dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar & Menengah;
9. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

- Memberikan persetujuan Pendirian dan Izin Operasional selama 5 (Lima) tahun sejak 07 Mei 2025 s/d 07 Mei 2030 kepada Sekolah Dasar Swasta tersebut pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Yayasan/Pengelola bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan sekolah yang diasuhnya;
  - b. Yayasan/Pengelola wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- c. Yayasan/Pengelola wajib mentaati segala bentuk Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan serta berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan persetujuan Izin Pendirian dan Operasional tersebut tidak mentaati sebagaimana pada diktum KESATU Keputusan ini, maka izin Operasional Sekolah tersebut akan ditinjau kembali;
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan persetujuan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah dimaksud tidak akan membebani Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada Tanggal : 07 Mei 2025

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908151997031009

**TEMBUSAN**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Umum Yayasan Tunas Lestari Sejahtera;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: 32 TAHUN 2025 TANGGAL 07 MEI

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TUNAS SEJAHTERA SUNGAI SERAWI KECAMATAN EMPANANG DILINGKUNGAN  
PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN PELAJARAN 2025.

| NO | KABUPATEN   | KECAMATAN | JENIS SEKOLAH        | NAMA DAN ALAT SEKOLAH                                                                                                   | NAMA YAYASAN DAN BADAN PENYELENGGARA | KETERANGAN  |
|----|-------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1  | 2           | 3         | 4                    | 5                                                                                                                       | 6                                    | 7           |
| 1  | Kapuas Hulu | Empanang  | Sekolah Dasar Swasta | Tunas Sejahtera Sungai Serawi di Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat | Yayasan Tunas Lestari Sejahtera      | Usulan Baru |

KEPALA DINAS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS HULU,



  
**PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908151997031009